

AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL

Andita Nara Citra

Fakultas Hukum, Universitas Jember
Email: anditanaracitra@gmail.com

Ikarini Dani Widyanti

Fakultas Hukum, Universitas Jember
Email: ikarini1973@gmail.com

Abstrak

Setiap produk pangan yang diproduksi di Indonesia harus bersertifikat halal sebelum dijual ke masyarakat. Dikeluarkannya sertifikasi halal adalah penerapan label halal pada produk yang diproduksi dan dicantumkan tulisan halal dalam kemasan. Hal ini guna mencegah agar masyarakat umum yang hendak mengkonsumsi terhindar dari makanan yang tidak sehat (haram). Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak makanan yang tidak bersertifikasi halal yang beredar di pasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang diterima oleh pelaku usaha produk pangan yang tanpa sertifikasi halal menurut hukum islam dan hukum positif.

Kata Kunci: Pelaku Usaha, Produk Pangan, Sertifikasi Halal

Abstract

Every pangan product made in Indonesia must have a halal certification before being sold to the general public. Halal certification is accomplished by applying a halal label to products that are produced and by including a halal declaration in the packaging. This action is intended to encourage the general population who do not consume unhealthy food to do so (haram). It is stated in Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 about Jaminan Produk Halal that products that are imported into, are manufactured in, and are distributed in Indonesia must be certified as halal. On the other hand, there are a lot of foods that are sold in stores that lack halal certification. The purpose of this study is to understand how the hukum that was expressed by the owner of a business selling pangan without a certification that it was permissible under Islamic and positive law.

Keywords: owner of a business, food product, certified halal

A. PENDAHULUAN

Menyadari betapa pentingnya label halal bagi produk, Pemerintah telah menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlunya hal tersebut. Ada banyak peraturan yang mengatur tentang produksi pangan, di antaranya Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Berdasarkan ketentuan ini, suatu label harus memberikan informasi paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan, jumlah berat atau isi berat, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal atau tidak, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun, nomor izin edar.

Sesuai dengan hukum Islam, barang yang dijual tidak boleh mengandung unsur *gharar*. *Gharar* adalah ketidakjelasan. Jual beli *gharar* didefinisikan sebagai transaksi di mana tidak ada pengungkapan informasi apapun tentang produk yang dibeli, termasuk harga, kualitas, kuantitas, atau rincian lain yang relevan. Selain itu, Islam juga menganjurkan umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Makanan halal adalah makanan yang telah disetujui untuk dikonsumsi oleh umat Islam dan telah disiapkan sesuai dengan hukum Islam dan tidak mengandung zat atau bahan terlarang. Sebaliknya, proses memproduksi pangan adalah suatu proyek atau prosedur yang melibatkan mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, atau mengubah bentuk pangan.¹

Dalam kemasan makanan, label halal yang sesuai dengan LPPOM-MUI sangat penting. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian label halal dengan standar yang telah ditetapkan karena banyaknya beredarnya makanan kemasan saat ini yang mempertanyakan kesesuaian label halal dengan berbagai bentuk dan kurangnya sertifikasi.

Dalam bentuk sertifikasi halal yang berlaku untuk suatu produk tertentu, dapat dibuat pernyataan status kehalalan produk tersebut, dan dengan sertifikasi, produsen dapat membubuhkan logo halal pada kemasan produk tersebut. masalah yang berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal untuk menjamin bahwa sertifikat halal tersebut telah memenuhi kaidah syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk. Kehalalan suatu produk dilakukan oleh suatu lembaga sertifikasi halal yang melaksanakan komisi fatwa sendiri yang memenuhi persyaratan dan keanggotaan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Namun praktek *home industry* banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah. Hal ini dilakukan untuk menambah pemasukan ekonomi mereka. Maraknya produksi makanan dan

¹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), h.110

minuman tanpa label halal, konsumen tanpa menempatkan proses pembuatan makanan/minuman, mereka tetap mengkonsumsi makanan tersebut tanpa menempatkan agama non muslim, halal, baik dan menyehatkan. Bukti produk *home industry* salah satunya yaitu seperti roti, bakso, keripik dll baik yang diproduksi oleh warga yang baik dijual sendiri atau dititipkan kepasar. Makanan tersebut dikemas dalam kemasan plastik, yang kemudian diatas kemasan dicantumkan nama produsen dan nama produk, namun tidak ada pencantuman label halal yang sah yang telah dikeluarkan oleh Lembaga MUI. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan kerugian konsumen yang akan membeli produk pangan tersebut.² Karena konsumen tidak mengetahui halal dalam bahannya dan halal juga dalam produksinya, dan pelaku usaha tidak tahu menahu tentang resiko yang didapatkan oleh konsumen misal seperti keracunan, sakit, haram dalam mengkonsumsi produk pangan tersebut. Hal ini juga dapat membuka peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat curang dalam hal memproduksi produk pangan tersebut. Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Apa akibat hukum pelaku usaha terhadap beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikasi halal ?

B. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penelitian ini menggunakan data-data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Dengan cara penelitian deskriptif, peneliti memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang menggambarkan kejadian dan peristiwa yang menjadi perhatian yang kemudian dari data yang terkumpul akan di susun, di analisis dan di interpretasikan³ dan juga dari segi norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang ada.⁴

C. AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL

Kata label dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan bahwa setiap dari keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau

²Irwandi Hendra Setiawan, *Praktek Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label Halal Menurut Hukum Islam*, Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial, Vol.7, No.1, 2022, h.136

³Sayuti Una, *Pedoman Penulis Skripsi (Edisi Revisi)* (Jambi: Syariah Press, 2012), h.251

⁴Asri, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal*, Jurnal IUS, Vol. 4 No. 2, 2016, h.4

merupakan bagian kemasan pangan.⁵ Informasi khas pada label pangan meliputi nama produk, daftar bahan, seperti bumbu, deskripsi rasa dan warna, nama dan alamat produsen, tanggal kadaluarsa dibuat, informasi tentang setiap penyajian, dan daftar item menu yang berbeda.

Berbeda dengan kata label, yang berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti melepaskan atau tidak terikat, halal berarti perbuatan yang boleh dan dapat dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶ Sedangkan, menurut mazhab fiqih, halal adalah setiap keyakinan yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh ajaran Islam dan di dalamnya syarat dan rukun keduanya disucikan dan tidak melanggar prinsip-prinsip syari'at.⁷

Beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya produk makanan halal antara lain kurangnya standar halal makanan, tidak adanya petugas yang dapat menyelesaikan masalah makanan halal di masing-masing perusahaan secara terbuka, dan kurangnya motivasi dari para pemimpin bisnis untuk melaksanakan sistem produksi pangan halal.⁸

Maksud dan tujuan pencantuman label halal pada produk pangan dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini diperlukan diakrenakan banyaknya permasalahan labelisasi halal pada produk-produk yang mengandung bahan-bahan yang haram untuk dikonsumsi.⁹ Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dalam proses produksi diperlukannya ketentuan-ketentuan serta undang-undang terhadap kehalalan suatu produk untuk memberikan rasa aman terhadap konsumen.

Pelaku usaha tidak atau belum mengetahui bahwa sertifikasi halal adalah penting bagi produk mereka. Hal ini dapat dipahami dengan adanya Undang-Undang baru tidak dapat segera diketahui bahkan oleh masyarakat hukum itu sendiri. Undang-undang sangat banyak jenisnya dan sulit diikuti gerakannya, misalnya saja undang-undang baru atau undang-undang yang tidak berlaku lagi. Untuk mengatasi masalah ini, hukum memiliki alat yang dikenal sebagai tinju hukum, yang merupakan prinsip utama bahwa setelah undang-undang telah dibuat, semua orang akan mengerti bahwa akan ada undang-undang yang dimaksud. Tapi dalam masalah ini, ada fakta bahwa sebenarnya orang belum tentu benar-benar

⁵Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

⁶Syaikh Muhammad Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), h. 835

⁷Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Athariah, 1998), h.268

⁸Yazid Abu Fida, *Ensiklopedia Halal Dan Makanan Haram*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h.60

⁹Irwandi Hendra Setiawan, *op.cit*, h. 149

tahu akan adanya undang-undang.¹⁰

Dengan adanya suatu sebab maka akibat hukum timbul atas perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Perbuatan yang ditimbulkan tersebut baik sesuai dengan hukum ataupun yang tidak sesuai dengan hukum. Perbuatan yang merugikan konsumen khususnya konsumen muslim atas terjadinya akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Perbuatan yang merugikan tersebut seperti halnya pencantuman label halal pada produk makanan yang tidak sah tanpa memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Mengingat salah satu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa berdasarkan pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Apabila dari pelaku usaha tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang mana sudah dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal dan dengan ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 62 Ayat 1 UUPK yang menyebutkan:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Pada Pasal 62 Ayat 3 juga disebutkan apabila terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakt berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Apabila dari sanksi pidana yang mana dimaksud di Pasal 62, dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan yang berupa:

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. Pencabutan izin usaha.¹¹

Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

¹⁰A'an Efendi, Dyah Ochtorina S, dan Nuzulia Kumala S, *Perlindungan Hukum Produk Makanan Dan Minuman Hasil Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Patemon kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Dengan Pendaftaran Merek*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 11, No.2, 2018, h.248

¹¹Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Produk Halal) dalam Pasal 4 secara tegas diatur tentang sertifikasi halal yang menyatakan: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.”

Sertifikasi halal bersifat wajib (*mandatory*) bagi produk yang telah masuk, yang sudah beredar maupun yang diperdagangkan di wilayah Indonesia berlaku bagi importir maupun pelaku usaha yang ada di Indonesia sendiri.

Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal wajib hukumnya untuk mencantumkan label halal pada produknya hal tersebut sudah disebutkan di Pasal 25 UUPPH dan apabila pelaku usaha tersebut tidak menjalankan kewajiban yang sebagaimana pelaku usaha tersebut telah memperoleh sertifikasi halal maka akan ada sanksi bagi pelaku usaha tersebut berupa sanksi penarikan produk yang diedarkan atau diperdagangkan hingga sanksi administrative, di Pasal 56 UUPPH sudah sebutkan bahwa terdapat sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya yaitu dengan sanksi pidana paling lama lima tahun dan juga denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).¹²

Pemerintah sendiri sudah mengatur mengenai label pada produk halal yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Keterangan dari kehalalan suatu produk makanan tersebut dimaksudkan guna melindungi masyarakat khususnya masyarakat muslim untuk menjamin dari produk yang mereka beli aman dan terhindar dari yang apa diharamkan dari syariat. Dalam proses produksinya juga harus dibuktikan guna untuk menyatakan kebenaran dari suatu produk halal bukan hanya dari segi bahan baku, bahan tambahan, ataupun bahan bantu yang digunakan dalam memproses produk makanan tersebut.¹³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pada Pasal 10 Ayat 1 menyebutkan:

“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”

Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela, namun bagi setiap orang yang memproduksi atau pihak pelaku usaha yang akan

¹²Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹³Dharu Triasih, B.Rini H, Doddy Kridasaksana, *Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikasi Halal*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No. 2, 2016, h. 216.

memperdagangkan makanan di Indonesia serta menyatakan produk yang dibuatnya adalah halal, sesuai dengan ketentuan tersebut maka pihak pelaku usaha harus memasang label halal pada kemasan pada produknya.¹⁴ Diakrenakan guna menghindari timbulnya keraguan di kalangan umat islam.

Oleh karena itu pelaku usaha sangat disarankan untuk produk yang mereka perdagangkan harus memiliki sertifikasi halal mengingat apabila dari produk mereka tidak sesuai yang dipersyaratkan maka pelaku usaha tersebut harus bertanggung jawab dan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administrative seperti yang tercantum dalam Pasal 61 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 sanksi adminitratif tersebut berupa;

1. Peringatan tertulis;
2. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
3. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan Kesehatan dan jiwa manusia
4. Pengehentian produksi untuk sementara waktu;
5. Pengenaan denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau;
6. Pencanbutan izin produksi atau izin usaha.

Pada pasal 61 ayat 3 menjelaskan bahwa penegaan Tindakan administrative tersebut yang dimaksud pada no 2,3,4,5,6 hanya dapat dilakukan setelah perigntan tertulis sebagaimana pada ayat 2 angka 1 diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali peringatan tertulis.

Undang-Undang bukanlah suatu jawaban akhir dari problematika terhadap kasus pelaku usaha yang tidak bersertifikasi halal akan tetapi merupakan instrument hukum yang berupaya memberikan bentuk dan juga arah dalam menciptakan produk yang aman buat dikonsumsi.¹⁵

D. PENUTUP

Akibat hukum yang diterima pihak pelaku usaha akibat beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikasi halal adalah akan dikenakan sanksi administrative berupa pengambilan produk dari peredaran dan juga sanksi pidana. Berdasar Pasal 62 ayat 1 UUPK dan Pasal 56 UUJPH akan dikenakan sanksi pidana berupa kurungan lima tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sanksi administrative berdasarkan Pasal 61 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 berupa peringatan tertulis, larangan untuk mengedarkan untuk

¹⁴ Muthiara Sakti, *Perlindungan Terhadap Peredaran Makanan Tidak Halal*, Jurnal UPN, Vol. 6, 2014

¹⁵Ikarini Dani Widiyanti, Pratiwi Puspitho A dan Emi Zulaika, *Kendala Pengembangan Investasi Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018 h. 142

sementara waktu, pemusnahan pangan jika terbukti berbahaya, penghentian produksi, denda sebesar Rp50.000.000, dan pencabutan izin produksi.

Adapun saran yang penulis diberikan sebagai berikut :

Dengan semakin luasnya perdagangak bebas saat ini pelaku usaha dihimbau lebih menaati larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam UUPK, UUJPH, dan PP tersebut khususnya label halal pada prduk pangan yang akan dijual kepada konsumen. Selain itu diaharapkan juga kepada lembaga-lembaga terkait seperti Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk lebih berhati-hati dalam memeriksa, mengawasi, dan juga mewaspadi atas beredarnya produk-produk pangan yang ada di pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

At-Tuwaijiri, Syaikh Muhammad Ibrahim bin Abdullah. 2007. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah Press

Fida, Yazid Abu. 2014. *Ensiklopedia Halal Dan Makanan Haram*, Solo: Pustaka Arafah,

Rasyid, Sulaiman. 1998. *Fiqh Islam*, Jakarta: Athariah

Una, Sayuti. 2012. *Pedoman Penulis Skripsi (Edisi Revisi)*, Jambi: Syariah Press

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Kencana

JURNAL

Asri. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal*”, Jurnal IUS, Vol. 4 No. 2, 2016.

Efendi, A’an, Dyah Octorina S, dan Nuzulia Kumala S, “*Perlindungan Hukum Produk Makanan Dan Minuman Hasil Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Patemon kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Dengan Pendaftaran Merek*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 11, No.2, 2018.

Sakti, Muthiara. “*Perlindungan Terhadap Peredaran Makanan Tidak Halal*”, Jurnal UPN, Vol. 6, 2014.

Setiawan, Irwandi Hendra. “*Praktek Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label Halal Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial, Vol.7, No.1, 2022.

Triasih, Dharu, B.Rini H, Doddy Kridasaksana. “*Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikasi Halal*”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No. 2, 2016.

Widiyanti, Ikarini Dani, Pratiwi Puspitho A dan Emi Zulaika. “*Kendala Pengembangan Investasi Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum*”, Vol. 7, No. 2, 2018.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867)